



Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Peraturan BWI tentang Keharusan Izin Persetujuan Ahli Waris Wakif dalam Perubahan Nadzir Maupun Peruntukan Wakaf

Shohiba Mazaya Mubaroka

Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Indonesia

mazayamubaroka@gmail.com

Alamat: Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta 55584. Indonesia

Korespondensi penulis: mazayamubaroka@gmail.com

Abstract: *This study explores the legal implications of regulations issued by the Indonesian Waqf Board (BWI) regarding the necessity of obtaining approval from the heirs of the waqif (donor) for changes in nazhir (waqf administrators) or waqf purposes when the waqif has passed away. It examines the alignment of these regulations with both positive law and Islamic law principles, highlighting potential challenges and contradictions. The study emphasizes the significance of ensuring effective waqf management while maintaining compliance with Islamic law's foundational principles, which assert that waqf assets are separated from personal ownership and cannot be sold, rented, or inherited. However, current BWI regulations require heirs' involvement, raising questions about their potential impact on the flexibility and independence of waqf governance. The research concludes that while involving heirs aims to safeguard waqf assets, it may also introduce unnecessary complexities, potentially hindering the optimal use of waqf resources for public benefit.*

Keyword: *Waqf Management, Indonesian Waqf Board (BWI), Nazhir Replacement, Heirs' Approval.*

Abstrak: Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) terkait keharusan memperoleh persetujuan dari ahli waris wakif untuk perubahan nazhir atau peruntukan wakaf apabila wakif telah meninggal dunia. Kajian ini mengevaluasi kesesuaian peraturan tersebut dengan kaidah hukum positif dan prinsip hukum Islam, serta menyoroti tantangan dan kontradiksi yang mungkin timbul. Penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan wakaf yang efektif sambil tetap mematuhi prinsip dasar hukum Islam yang menyatakan bahwa harta wakaf terpisah dari kepemilikan pribadi dan tidak dapat dijual, disewakan, atau diwariskan. Namun, peraturan BWI yang mengharuskan keterlibatan ahli waris menimbulkan pertanyaan mengenai dampaknya terhadap fleksibilitas dan kemandirian pengelolaan wakaf. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun keterlibatan ahli waris bertujuan untuk melindungi aset wakaf, hal ini juga berpotensi menimbulkan kompleksitas yang tidak perlu, sehingga dapat menghambat optimalisasi penggunaan wakaf untuk kepentingan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Wakaf, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pergantian Nazhir, Persetujuan Ahli Waris

1. LATAR BELAKANG

Kata “Wakaf” atau “Waqf” berasal dari bahasa Arab “Waqafa”. Asal kata “Waqafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “Waqafa-Yuqifu-Waqfan” sama artinya dengan “HabasaYahbisu-Tahbisan”.¹ Menurut arti bahasanya, *waqafa* berarti menahan atau mencegah, misalnya saya menahan diri dari berjalan.²

Pengertian menghentikan ini. Jika dikaitkan dengan waqaf dalam istilah ilmu Tajwid, ialah tanda berhenti dalam bacaan Al-Qur'an. Begitu pula bila dihubungkan dalam masalah ibadah haji, yaitu wuquf, berarti berdiam diri atau bertahan di Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah.

¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir, 2008, hlm, 151.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta: Penerbit Lentera, 2007, hlm. 635.

Namun, maksud menghentikan, menahan atau wakaf di sini yang berkenaan dengan harta dalam pandangan hukum Islam, seiring disebut ibadah wakaf atau *habs*. Khusus istilah *habs* di sini, atau *ahbas* biasanya dipergunakan kalangan masyarakat di Afrika Utara yang bermazhab Maliki.³ Pengertian wakaf dalam syari'at Islam apabila dilihat dari perbuatan orang yang mewakafkan, wakaf ialah suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan atau mengeluarkan harta bendanya untuk digunakan manfaatnya bagi keperluan di jalan Allah atau dalam jalan kebaikan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat 1 menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Menurut PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa: Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari'ah.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

- a. Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- b. Mauquf bih (barang atau benda yang diwakafkan);
- c. Mauquf 'Alaih (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf);
- d. Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).⁴

Para Ulama' berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari waqif, mauquf alaih, mauquf bih dan shighat, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut

³ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet. 1, hlm. 80.

⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, hlm, 21.

Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas sighat (lafal) yang menunjukkan makna/ substansi wakaf.⁵

Dalam bukunya Junaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie yang berjudul *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, bahwa rukun wakaf itu adalah pewakaf (waqif), harta yang diwakafkan (mauquf bih), penerima wakaf (mauquf ‘alaih), pernyataan atau ikrar wakaf (shighat), dan pengelola (nadzir, qayim, mutawali) baik berupa lembaga atau perorangan yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkan serta menyalurkan hasil-hasil wakaf sesuai dengan peruntukannya.⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu Pasal 6 menyatakan bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Wakif;
- b. Nadzir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf

Waqif (orang yang mewakafkan) pada hakikatnya amalan wakaf adalah tindakan tabbaru' (mendermakan harta benda), karena itu syarat seorang wakif cakap melakukan tindakan tabarru'.⁷ Artinya, sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa/ dipaksa, dan telah mencapai umur baligh.⁸ Dan wakif adalah benar-benar pemilik harta yang diwakafkan.⁹ Oleh karena itu wakaf orang yang gila, anak-anak, dan orang yang terpaksa/dipaksa, tidak sah.¹⁰

Abdul Halim dalam buku *Hukum Perwakafan di Indonesia* mengatakan ada beberapa syarat bagi waqif, yaitu:

- a. Wakaf harus orang yang merdeka;
- b. Baligh;
- c. Berakal;
- d. Cerdas.

⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMAaN Press, 2004, hlm. 87.

⁶ Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika, 2009, hlm. 58.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 493.

⁸ *Ibid.*

⁹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press, 1988, cet. 1, hlm. 85.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 494.

Jalaluddin al-Mahally menambahkan, wakif bebas berkuasa atas haknya serta dapat menguasai atas benda yang akan diwakafkan, baik itu orang atau badan hukum. Wakif menurut al-Mahally mesti orang yang “shihhatu ibarah dan ahliyatut-tabarru”, wakif harus cakap hukum dalam bertindak. Jadi tidak bisa wakif itu orang yang berada dalam pengampuan, anak kecil dan harus memenuhi syarat umum sebagaimana dalam hal mu’amalah (tabarru’). Wakaf menjadi sah, apabila wakif telah dewasa, sehat pikirannya (akalnya) dan atas kemauannya sendiri, tidak ada unsur keterpaksaan atau unsur lainnya, serta si wakif memiliki benda itu secara utuh.¹¹

Sedangkan dalam KHI Pasal 217 ayat 1 bahwa:

Badan-badan hukum Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 7 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, bahwa:

Waqif meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi;
- c. Badan Hukum.

Sedangkan dalam Pasal 8 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa:

- a. Perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf;
- b. Organisasi adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran saran organisasi yang bersangkutan;
- c. Badan hukum adalah apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan;

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 1 ayat 2 menjelaskan wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam literatur fikih pengelola wakaf disebut Nadzir yang berarti penjaga, manajer, administrator, kepala atau direktur. Selain itu disebut mutawwali, yang berarti pengurus, yang diberi kuasa

¹¹ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm. 17.

dan berkomitmen, eksekutif, manajer dan direktur. Nadzir adalah orang atau pihak yang berhak untuk bertindak terhadap harta wakaf, baik untuk memelihara, mengerjakan berbagai hal yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik maupun mendistribusikan hasilnya kepada orang yang berhak menerimanya.¹² Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sebagaimana peruntukannya. Nadzir meliputi:¹³

a. Nadzir Perorangan

Nadzir perorangan disyaratkan:

- 1) Warga negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa
- 4) Amanah
- 5) Mampu jasmani dan rohani dan
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum

b. Nadzir Organisasi

Organisasi Nadzir merupakan organisasi harus bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan persyaratan Nadzir perorangan.
- 2) salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili di kabupaten/kota letak benda wakaf benda.
- 3) Kemudian memiliki:
 - a) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran
 - b) Daftar susunan pengurus
 - c) Anggaran rumah tangga
 - d) Program kerja dalam pengembangan wakaf
 - e) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi
 - f) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

c. Nadzir Badan Hukum

Badan hukum merupakan badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam Pengurus badan hukum harus

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Wakaf*, Jakarta: Rajawali, 2014, hlm. 239- 240.

¹³ Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (1)

memenuhi persyaratan Nadzir perseorangan, salah seorang pengurus badan hukum harus berdomisili di kabupaten / kota benda wakaf berada memiliki:

- 1) Salinan akta notaris tentang pendirian dan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang;
- 2) Daftar susunan pengurus;
- 3) Anggaran rumah tangga;
- 4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
- 5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum
- 6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit. Nadzir mempunyai tugas yaitu sebagai berikut:
 - a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
 - b) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi peruntukannya
 - c) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
 - d) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Amil Wakaf Indonesia.

Masa Bakti Nadzir Masa bakti Nadzir adalah 5 tahun dan dapat diangkat kembali. Pengangkatan kembali dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia, apabila melaksanakan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan. Para ulama berpendapat lain jika seorang Nadzir kemudian tidak melaksanakan tugasnya dengan berkhianat membelanjakan harta benda wakaf yang tidak sesuai peruntukannya atau Nadzir⁴⁵ mengundurkan diri, maka pemerintah dan wakif boleh memberhentikan dan menyerahkan kepada orang yang bersedia untuk menjalankan tugas sebagai untuk mengelola harta benda wakaf.

Pemberhentian Nadzir dan diganti oleh Nadzir yang lain dalam mengembangkan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf dalam undang-undang dijelaskan:

- a. Meninggal dunia bagi bagi Nadsir perorangan
- b. Bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nadzir organisasi dan nadzir badan hukum
- c. Atas permintaan sendiri
- d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nadsir dan/atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Seorang Nadsir professional dalam mengelola harta wakaf harus mengacu pada prinsip-prinsip manajemen modern. Kata professional berasal dari kata profesi berarti pekerjaan di mana seorang hidup dari pekerjaan tersebut, dilakukan dengan mengandalkan keahlian, keterampilan yang tinggi serta melibatkan komitmen yang kuat. Ciri atau karakteristik professional yaitu¹⁴:

Pertama, mempunyai keahlian dan keterampilan khusus untuk dapat menjalankan pekerjaan dengan baik. Keahlian dan keterampilan ini biasanya dimiliki dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang diperoleh dalam jangka waktu tertentu. Pengetahuan, keahlian dan keterampilan ini memungkinkan orang yang professional mengenali dengan baik dan tepat dari persoalan tersebut. Dengan pengetahuan dan keterampilan itu memungkinkan seorang professional menjalankan tugasnya dengan tingkat keberhasilan dengan mutu yang baik.

Kedua, adanya komitmen moral tinggi. Untuk profesi pelayanan sosial, komitmen moral dituangkan dalam bentuk kode etik profesi. Etika ini merupakan peraturan yang harus dijalankan dalam melaksanakan pekerjaan.

Pemerintah dalam Undang-Undang hanya mengatur bahwa apabila akan ada perubahan mengenai nadzir maupun peruntukan tanah wakaf maka harus dengan sepengetahuan dan persetujuan wakif yaitu orang yang mewakafkan harta nya. Undang-Undang tidak mengatur mengenai ketentuan apabila wakif telah meninggal dunia, namun dalam peraturan kemenag diatur bahwa apabila wakif telah meninggal dunia maka ahli waris wakif yang harus mengetahui dan menyetujui apabila akan dilakukan perubahan nadzir maupun perubahan peruntukan atas harta yang diwakafkan oleh wakif.

Dahulu tidak ada peraturan ini, namun karena terdapat temuan kasus bahwa terdapat tanah wakaf yang tidak dikelola dengan baik, terbengkalai, maupun malah disalah gunakan yang dilaporkan oleh ahli waris wakif maka dibuatlah syarat prosedur ini. Berdasarkan hal tersebut maka dari pihak kemenag membuat prosedur bahwa untuk kepengurusan pergantian nadzir maupun peruntukan sebidang tanah wakaf maka dalam rapat yang memutuskan perubahan tersebut harus dihadiri oleh ahli waris wakif dan tandan tangan dalam berita acara rapat serta menyertakan KTP ahli waris atau setidaknya tidaknya terdapat keterangan bahwa ahli waris wakif menyetujui perubahan tersebut yang diwujudkan melalui KTP dari ahli waris wakif tersebut.

Jika kita mengacu berdasarkan hukum Indonesia yaitu Undang-Undang wakaf maupun hukum islam maka sudah jelas bahwa melalui definisi wakaf kita bisa tau bahwasanya harta

¹⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, hlm.242.

wakaf merupakan harta yang telah terputus ataupun terpisah dari kepemilikan pribadi yang berarti tidak dapat disewakan, dijual belikan, dihibahkan maupun di wariskan.

Menurut keterangan wawancara kepada Badan Wakaf terkait, beliau mengungkapkan bahwasanya latar belakang dari adanya peraturan ini yaitu apabila ada nadzir yang melakukan penyimpangan terhadap harta tanah salah satu nya berupa tanah wakaf yang tebangklai dan tidak terurus akibat dari nadzir yang tidak mampu mengelola dengan baik selain itu ada juga tanah wakaf yang malah disalah gunakan yaitu penggunaan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi seperti contoh nya malah digunakan untuk bisnis usaha.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana peraturan hukum apabila akan melakukan pergantian nadzir ataupun pergantian peruntukan nadzir sedangkan wakif telah meninggal dunia semua?
- b. Bagaimana ketentuan hukum mengenai harta wakaf dan kelembagaan wakaf?
- c. Apakah peraturan tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum positif maupun hukum islam?

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative empiris dengan metode pendekatan Perundang-Undangan.dan wawancara yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana bagaimana peraturan hukum apabila akan melakukan pergantian nadzir ataupun pergantian peruntukan nadzir sedangkan wakif telah meninggal dunia. Sumber dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terutama literature yang berkaitan dengan wakaf dan bahan hukum lainnya yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan hukum prosedur apabila akan melakukan pergantian nadzir ataupun pergantian peruntukan wakaf sedangkan wakif telah meninggal dunia.

Prosedur penggantian nadzir menurut Peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nazhir merupakan bagian penting dalam dunia perwakafan, sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif agar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bisa dari perseorangan, organisasi maupun badan hukum.

Wakif selaku pemberi harta (tanah) harus menyerahkan bukti kepemilikan hartanya kepada nazhir, dengan cara menunjuk atau memilih nazhir baik dari perseorangan, organisasi atau badan hukum, selanjutnya proses administrasi wakaf yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dimana lokasi harta benda wakaf tersebut berada, administrasi wakaf ini

dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dihadiri oleh saksi-saksi.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai tanda bukti bahwa harta benda wakaf tersebut telah diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya, maka PPAIW atau KUA harus menerbitkan Surat Pengesahan Nazhir (SPN) yang kemudian Salinan berkas wakafnya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diterbitkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir.

Apabila dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir yang bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk nazhir organisasi dan badan hukum), dan diberhentikan oleh BWI. Maka dalam hal ini, nazhir harus diganti agar pengelolaan wakaf dapat berjalan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Pemberhentian dan pergantian nazhir ini merupakan kewenangan Badan Wakaf Indonesia baik di pusat, Provinsi maupun perwakilan di Kabupaten atau Kota, dengan klasifikasi luasan tanah wakaf diatas 20.000 meter persegi menjadi kewenangan BWI Pusat, apabila luasan tanah wakafnya 1000 sampai dengan 20.000 meter persegi merupakan kewenangan BWI Perwakilan Provinsi, dan apabila luasan tanah wakafnya kurang dari 1000 meter persegi maka pergantian dan pemberhentian nazhirnya menjadi kewenangan BWI Perwakilan Kabupaten atau Kota.

Proses pergantian dan pemberhentian nazhir bukan lagi tugas maupun kewenangan KUA, dalam hal ini KUA hanya menerbitkan surat pengantar permohonan pergantian nazhir yang ditujukan kepada BWI, dengan menyebutkan alasan pergantian dan pemberhentian nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah surat keputusan dari BWI tentang penggantian dan pemberhentian nazhir terbit, selanjutnya nazhir harus mengurus surat pengesahan nazhir (SPN) yang baru di KUA setempat, agar dicatat kembali oleh KUA sebagai nazhir baru yang sah mengelola wakaf tersebut, agar selanjutnya dapat diajukan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena salahsatu syarat pergantian nazhir dalam sertifikat wakaf di BPN adalah surat keputusan pergantian nazhir dari BWI.

Proses administrasi wakaf harus dilakukan agar harta benda wakaf mempunyai *legal standing* yang kuat, sebagai antisipasi apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau masalah, wakaf tetap bisa berdiri kokoh sebagai hak milik Allah SWT dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Nazhir merupakan bagian penting dalam dunia perwakafan, sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif agar dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bisa dari perseorangan, organisasi maupun badan hukum.

Wakif selaku pemberi harta (tanah) harus menyerahkan bukti kepemilikan hartanya kepada nazhir, dengan cara menunjuk atau memilih nazhir baik dari perseorangan, organisasi atau badan hukum, selanjutnya proses administrasi wakaf yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dimana lokasi harta benda wakaf tersebut berada, administrasi wakaf ini dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan dihadiri oleh saksi-saksi.

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) setelah menerbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai tanda bukti bahwa harta benda wakaf tersebut telah diserahkan oleh wakif kepada nazhir untuk dikelola sesuai dengan peruntukannya, maka PPAIW atau KUA harus menerbitkan Surat Pengesahan Nazhir (SPN) yang kemudian Salinan berkas wakafnya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk diterbitkan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir.

Apabila dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir yang bersangkutan meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, tidak melaksanakan tugasnya sebagai nazhir atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bubar atau dibubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk nazhir organisasi dan badan hukum), dan diberhentikan oleh BWI. Maka dalam hal ini, nazhir harus diganti agar pengelolaan wakaf dapat berjalan kembali sesuai dengan peruntukannya.

Pemberhentian dan pergantian nazhir ini merupakan kewenangan Badan Wakaf Indonesia baik di pusat, Provinsi maupun perwakilan di Kabupaten atau Kota, dengan klasifikasi luasan tanah wakaf diatas 20.000 meter persegi menjadi kewenangan BWI Pusat, apabila luasan tanah wakafnya 1000 sampai dengan 20.000 meter persegi merupakan kewenangan BWI Perwakilan Provinsi, dan apabila luasan tanah wakafnya kurang dari 1000 meter persegi maka pergantian dan pemberhentian nazhirnya menjadi kewenangan BWI Perwakilan Kabupaten atau Kota.

Proses pergantian dan pemberhentian nazhir bukan lagi tugas maupun kewenangan KUA, dalam hal ini KUA hanya menerbitkan surat pengantar permohonan pergantian nazhir yang ditujukan kepada BWI, dengan menyebutkan alasan pergantian dan pemberhentian nazhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setelah surat keputusan dari BWI tentang penggantian dan pemberhentian nazhir terbit, selanjutnya nazhir harus mengurus surat pengesahan nazhir (SPN) yang baru di KUA setempat, agar dicatat kembali oleh KUA sebagai nazhir baru yang sah mengelola wakaf tersebut, agar selanjutnya dapat diajukan sertifikat wakaf ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), karena salahsatu syarat pergantian nazhir dalam sertifikat wakaf di BPN adalah surat keputusan pergantian nazhir dari BWI.

Proses administrasi wakaf harus dilakukan agar harta benda wakaf mempunyai legal standing yang kuat, sebagai antisipasi apabila dikemudian hari terjadi sengketa atau masalah, wakaf tetap bisa berdiri kokoh sebagai hak milik Allah SWT dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

Menurut undang – undang apabila hendak membuat perubahan mengenai sertifikat wakaf baik melakukan perubahan nadzir maupun perubahan peruntukan harus dengan sepengetahuan wakif, namun dalam undang – undang tidak disebutkan mengenai ketentuan yang mengatur apabila wakif telah meninggal dunia, namun peraturan terbaru yang diterbitkan oleh kemenag menyebutkan bahwa apabila wakif telah meninggal dunia maka ketika akan melakukan perubahan atas nadzir maupun peruntukan wakaf, ahli waris wakif harus hadir dalam rapat perubahan dan melampirkan KTP beserta surat pernyataan bahwa ahli waris wakif menyetujui mengenai perubahan yang diadakan tersebut. Tanpa melampirkan surat keterangan bahwa ahli waris wakif mengetahui dan menyetujui maka tidak bisa dilakukan perubahan nadzir maupun perubahan peruntukan wakaf, padahal apabila terjadi keadaan yang tidak memungkinkan bagi nadzir untuk melanjutkan mengemban amanah ataupun terjadi fakta bahwa peruntukkan tanah wakaf tidak memungkinkan lagi untuk dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam sertifikat dan untuk memaksimalkan tanah wakaf harus mengganti peruntukan tanah wakaf tersebut maka sebetulnya perubahan nadzir maupun peruntukan wakaf sangat penting untuk dilakukan dan harus sesegera mungkin dilakukan untuk mencapai manfaat dan maslahat yang sebai baiknya sesuai dengan ketentuan mengenai tujuan dan manfaat wakaf.

Ketentuan hukum mengenai harta wakaf dan kelembagaan wakaf.

Sesuai dengan definisi wakaf bahwa tanah wakaf berarti tanah yang telah terputus ataupun terhenti dari kepemilikan dan kemanfaatan untuk pribadi melainkan harta tersebut telah diserahkan kepada kemaslahatan umum yang dikelola oleh nadzir dengan pengawasan dan pengarahan yang menjadi tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia, harta yang telah diwakafkan tidak bisa diperjual belikan, disewakan, maupun digunakan untuk kepentingan pribadi. Sehingga sebetulnya harta wakaf tidak lagi memiliki hubungan dan keterikatan pada kepemilikan pribadi/per orang.

Benda atau harta yang diwakafkan kemudian menjadi milik Allah dan berhenti dari peredaran (transaksi) dengan tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan maupun disedekahkan. benda yang berhenti dari hukum peredaran seperti itu menurut hukum barat disebut *goederen in dode hand*.

Operasional wakaf menyebutkan bahwa ada empat unsur yang berperan sangat penting yaitu: Pertama, otoritas atau regulator wakaf. Kedua, nadzir yang berperan sebagai pengelola wakaf. Ketiga, wakif yaitu seseorang yang merupakan pemberi wakaf. Dan keempat, mauquf alaih sebagai pihak yang menerima manfaat dari harta yang diwakafkan. Keempat unsur entitas tersebut akan saling berinteraksi dan berkoordinasi dengan baik apabila ada suatu peraturan yang jelas dan komprehensif serta dipatuhi oleh semua unsur entitas tersebut.

Relevansi dan kesesuaian peraturan tersebut dengan kaidah hukum positif maupun hukum islam.

Pembahasan mengenai relevansi dan kesesuaian antara peraturan dan kaidah hukum positif maupun hukum islam akan banyak melihat perbandingan antara suatu kaidah, norma, teori yang kemudian diwujudkan dan diimplementasikan kedalam suatu aturan hukum yang tertulis. Di Indonesia terdapat hierarki peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) UU 12/2011 menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. yaitu:

Namun selain peraturan – peraturan di atas Lembaga pemerintahan maupun suatu Lembaga yang memerlukan pembuatan peraturan di dalam lingkup kecil bidang Lembaga tersebut bergerak diperkenankan untuk membuat peraturan untuk dalam mendukung dan memaksimalkan pelaksanaan pengelolaan lembaga tersebut mengatur secara lebih rinci hal-hal yang belum disebutkan dalam peraturan di atas nya seperti peraturan perundang-undangan maupun peraturan pemerintah sepanjang peraturan yang dibuat oleh Lembaga tersebut tidak bertentangan ataupun bersebrangan dengan peraturan dasar diatasnya apabila ada, ataupun tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku

Tabel 1

Indikator	Hukum Positif	Peraturan BWI yang dikaji
Norma wakaf	Memberikan harta pribadi untuk kepentingan, kemaslahatan dan kemanfaatan umat dengan tujuan mendapat ridho Allah SWT	Memberikan harta pribadi untuk kepentingan ummat dengan amanah penuh kepada nadzir dan BWI sebagai fungsi pengelolaan dan pengawasan, namun dalam pengelolaannya apabila akan melakukan perubahan nadzir maupun peruntukan masih membutuhkan pertimbangan dan izin ahli waris wakif
Tujuan Wakaf	Tujuan nya untuk kepentingan agama dan mendapat ridho Allah SWT	Untuk kepentingan umum namun ahli waris wakif masih memiliki peran yang krusial
Sifat Harta wakaf	Terputus sepenuhnya dari kepemilikan pribadi tidak dapat diperjual belikan, disewakan, dihibahkan dan diwariskan	Terputus dari kepemilikan pribadi tetapi hubungan darah kepada ahli waris masih menentukan terhadap harta wakaf kedepan
Pengawasan harta wakaf	Pengawasan dilakukan sepenuhnya oleh nadzir dan Lembaga wakaf yang ada	Pengawasan harta wakaf masih memposisikan ahli waris wakif pada peranan penting

4. KESIMPULAN

Wakaf merupakan suatu Tindakan hukum yang dilakukan oleh wakif yaitu pemberi wakaf untuk memberikan harta nya untuk kepentingan dan kemanfaatan umat dan agama sehingga harta wakaf telah terputus dari kepemilikan pribadi antara lain jual beli, sewa menyewa, hibah maupun waris.

Akan tetapi pada peraturan BWI terdapat peraturan yang menyebutkan bahwa ahli waris wakif memiliki peranan penting yaitu apabila wakif telah meninggal dunia maka ahli waris wakif harus ikut serta dalam rapat untuk ikut merundingkan dan memutuskan kemudian menyetujui apabila akan dilakukan perubahan pada wakaf tersebut seperti perubahan nadzir maupun perubahan peruntukkan, padahal secara teori dan norma harta wakaf sudah tidak memiliki keterikatan dengan kepemilikan pribadi, selain itu fungsi pengawasan juga seharusnya sudah dilakukan oleh BWI sepenuhnya. Pertimbangan lainnya adalah bahwa antara orang tua dan anak belum pasti sepemikiran dan satu prinsip sehingga keterlibatan ahli waris wakif dalam pengambilan Keputusan mengenai harta wakaf memiliki kemungkinan untuk menghambat ataupun malah membahayakan posisi harta wakaf.

REFERENSI

- Abdul Halim, 2005, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press.
- Ahmad Rofiq, 2007, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2016, *Wakaf: Pengaturan dan Tata Kelola yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah/BI Jakarta.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Wakaf*, Jakarta: Rajawali.
- Imam Suhadi, 2002, *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*, Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa.
- Juhaya S. Pradja dan Mukhlisin Muzarie, 2009, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Dinamika.
- Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMAaN Press.
- Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press.
- Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: UI Press.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2007, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj. Masykur A.B, Afif Muhammad & Idrus Al-Kaff, Jakarta: Penerbit Lentera.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 10 ayat (1)
- Wahbah Zuhaili, 2008, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fikr al Mu'ashir.